



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR AHU-34532.40.10.2014 TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT INDI PUTRI JAYA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DANIEK YHUNITA, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 17 Tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pendidian Badan Hukum PT INDI PUTRI JAYA tanggal 13 November 2014 dengan Nomor Pendaftaran 4014111335101988 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT INDI PUTRI JAYA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengesahkan pendirian badan hukum - PT INDI PUTRI JAYA - yang berkedudukan di KABUPATEN TUBAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.17 Tanggal 22 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris DANIEK YHUNITA, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN TUBAN.

KEDUA

: Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA

: Jenis Perseroan UMUM.

KEEMPAT

: Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 November 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

& took

DICETAK PADA TANGGAL 14 November 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0118142.40.80.2014 TANGGAL 14 November 2014

otusan Menteri ini dicetak dari SABH "
Notaris Kabupaten Tuban

DANIEK YHUNITA, S.H., M.KI

